



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN WANGON
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KECAMATAN WANGON
KABUPATEN BANYUMAS**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wangon, Pebruari 2020

CAMAT WANGON

Drs. ROJINGUN, M.Si.
Pembina
NIP. 19730207 199303 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Wangon Tahun 2019 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban /akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Wangon tahun 2013-2023. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Wangon dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 1.309.720.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.257.815.993 atau mencapai 96,03 %.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari 4 (empat) indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2019 adalah sangat berhasil.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wangon telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Gambaran Umum	7
B. Maksud dan Tujuan	11
C. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	13
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	15
D. Rencana Anggaran Tahun 2019	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Indikator Kerja Utama	18
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	21
C. Akuntabilitas Keuangan	27
D. Prestasi dan Penghargaan	30
BAB IV PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Kecamatan Wangon Tahun 2019
- Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Kecamatan Wangon Tahun 2019
- Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja Kecamatan Wangon Tahun 2019.
- Tabel 2.4 : Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2019
- Tabel 3.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja
- Tabel 3.2 : Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
- Tabel 3.3 : Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
- Tabel 3.4 : Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2019
- Tabel 3.5 : Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2019
- Tabel 3.6 : Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019
- Tabel 3.7 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- Tabel 3.8 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa / kelurahan
- Tabel 3.9 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan desa / kelurahan
- Tabel 3.10 : Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Wangon tahun 2019
- Tabel 3.11 : Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Per sasaran Program tahun 2019
- Tabel 3.12 : Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian sasaran Tahun 2019
- Tabel 3.13 : Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|--|
| Lampiran 1 | Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Wangon |
| Lampiran 2 | Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Kecamatan Wangon |

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Wangon Tahun 2019 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Wangon Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Wangon Tahun 2019. Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

1. Kondisi Umum Kecamatan Wangon

a. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas seluas 6.078.565 ha, dari luas wilayah tersebut yang merupakan lahan sawah sekitar 1,518 ha atau sekitar 0,025 % dari wilayah Kecamatan Wangon sedangkan sisanya sebesar 3.307 ha merupakan lahan pertanian bukan sawah dan 582 ha lahan bukan pertanian. Di Kecamatan Wangon terdapat 12 desa .

b. Kondisi Demografi

Kecamatan Wangon dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 18.955 jiwa, dengan penduduk sebesar 82.745 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 41.709 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 41.036 jiwa.

c. Pegawai pada Kecamatan Wangon

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Wangon pada tahun 2019 adalah sebanyak 28 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 20 orang
- Tenaga kontrak : 8 orang

2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

publik dan pemberdayaan masyarakat dan / atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- d. pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
- g. pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya tidak terdapat Kelurahan terdiri dari :

- a. Camat,
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pelayanan dan Perijinan;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- h. Kelompok jabatan fungsional;

Adapun untuk Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah :

- 1. Sekretariat mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, hukum, kehumasan dan protokol, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan kecamatan, dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
 - d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
 - e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan program kerja dan pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan, sarana
4. prasarana dan kerumahtanggaan, hukum, kehumasan dan protokol, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan kecamatan.
5. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, perencanaan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, pekerjaan umum, penataan ruang, energi dan sumberdaya mineral, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan.
6. Seksi Pelayanan dan Perijinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan Seksi Pelayanan dan Perijinan, penanaman modal, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, pelaksanaan pelayanan sesuai standar pelayanan serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang Seksi Pelayanan dan Perijinan.
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang pendidikan, sosial, kebudayaan, kesehatan, lingkungan hidup, perumahan, persampahan dan kebersihan, koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan pangan, perikanan, peternakan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan, kepemudaan dan olahraga, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan desa dan/atau kelurahan, kearsipan dan perpustakaan, ketransmigrasian dan bidang agama, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana, serta dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di

bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Wangon tahun 2019 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

B. SISTEMATIKA PENULISAN

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP KECAMATAN

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Latar Belakang
2. Kondisi Umum Kecamatan
3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

B. Maksud Dan Tujuan

C. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

D. Rencana Anggaran Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Indikator Kerja Utama
- B. Pengukuran, Evaluasi dan analisis Kinerja Sasaran Strategis
- C. Akuntabilitas Keuangan
- D. Prestasi dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2019 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2018 – 2023 yang mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kecamatan Wangon sesuai dengan Renstra Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah “ TERWUJUDNYA KEPUASAN MASYARAKAT MELALUI PELAYANAN YANG BERTANGGUNGJAWAB, BERKUALITAS DAN HUMANIS “

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang dilaksanakan adalah:

1. Mewujudkan tertib administrasi pelayanan untuk memberikan kepastian hukum dalam proses maupun produk pelayanan sebagai wujud tanggungjawab pelaksanaan tugas.
2. Meningkatkan profesionalisme petugas dan system pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan azas penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan integritas serta membangun mekanisme kontrol yang partisipatif untuk menumbuhkan pelayanan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
4. Melakukan penilaian kinerja pelayanan dan pengukuran kepuasan masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara periodaik.

Visi dan misi Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas 2018- 2023 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja Kecamatan Wangon adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Wangon
Tahun 2019

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya kualitas dan akuntabiilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Kelompok masyarakat di Kecamatan yang aktif

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kecamatan Wangon
Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan di Kecamatan

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Wangon Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN WANGON
TAHUN 2019

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan di Kecamatan	82
Meningkatnya peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kelompok Masyarakat di Kecamatan yang aktif	100 %
	Persentase Pelayanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	100 %
Meningkatnya Peran Kecamatan dan Kelurahan	1. Persentase Permohonan administrasi Kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	100 %
	2. Persentase Linmas terbina	100 %

	3. Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi Pemerintahan desa/kelurahan	100 %
	4. Persentase Pembayaran PBB di Kecamatan	75 %
	5. Persentase kelompok swadaya masyarakat di Kecamatan yang aktif	95 %
	6. Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	100 %

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Wangon pada tahun 2019 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Wangon setelah perubahan sebesar Rp. 1.309.720.000,- dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. 870.565.000,- dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 439.155.000,- Adapun komposisi belanja untuk masing-masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2019

SASARAN PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1. Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Rp. 74.600.000
2. Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan perberdayaan Masyarakat	Rp. 43.000.000
3. Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 76.000.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KERJA UTAMA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Wangon melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Wangon Tahun 2019.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas

indikator kinerja utama Kecamatan Wangon Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan di kecamatan	Angka	82	83,21	101
Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan	Persentase kelompok masyarakat di Kecamatan yang aktif	%	100	90	90
	Persentase Layanan Kecamatan disesuaikan tepat waktu	%	100	80	80
Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan	1. Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	90	90
	2. Persentase Linmas terbina	%	100	100	100
	3. Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan	%	100	90	90
	4. Persentase pembayaran PBB di Kecamatan	%	75	85	113
	5. Persentase kelompok swadaya masyarakat di Kecamatan yang aktif	%	95	89	93
	6. Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelola APBDes	%	100	100	100

Dari 3 sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Wangon adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1	Sangat Tinggi	5	5
2	Tinggi	4	4
3	Sedang	-	-
4	Rendah	-	-
5	Sangat Rendah	-	-

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata capaian (%)	≤ 50 %	51 % ≤ 65 %	66 % ≤ 75 %	76 % ≤ 90 %	91 % ≤ 100 %
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan di kecamatan	101 %	-	-	-	-	Sangat tinggi
Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan	Persentase kelompok masyarakat di Kecamatan yang aktif	90 %	-	-	-	Tinggi	-
	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	80 %				Tinggi	-
Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan	Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	90 %	-	-	-	Tinggi	-
	Persentase Linmas terbina	100 %	-	-	-	-	Sangat tinggi
	Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan	90 %	-	-	-	Tinggi	-
	Persentase pembayaran PBB di	113 %	-	-	-	-	Sangat Tinggi

	Kecamatan						
	Persentase kelompok swadaya masyarakat di Kecamatan yang aktif	93 %	-	-	-	-	Sangat Tinggi
	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelola APBDes	100 %	-	-	-	-	Sangat tinggi

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini Kecamatan Wangon dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2019 setelah dilaksanakan reviu atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja
Tahun 2019

Sasaran	Jumlah Indikator	
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1	Indikator
Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan Pemberdayaan Masyarakat	2	Indikator
Meningkatnya peran Kecamatan dan kelurahan	6	Indikator

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan kecamatan	%	85,09	82	96,37	82	83,21	101

Persentase kelompok masyarakat di Kecamatan yang aktif	%	100	77	77	100	90	90
Persentase layanan kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	90	90	100	100	80	80
Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100	100	90	90
Persentase Linmas terbina	%				100	100	100
Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan	%	100	77	77	100	90	90
Persentase pembayaran PBB di Kecamatan	%				75	85	113
Persentase kelompok swadaya masyarakat di Kecamatan yang aktif	%				95	89	93
Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	%				100	100	100

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang prima

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “ Meningkatkan Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan ” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 101 % dengan predikat Tinggi Untuk melihat capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.7

Capaian Kinerja sasaran Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Angka	85	82	96	82	83,21	101

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya manusia yang sangat meningkat terutama dalam hal penguasaan Teknologi informatika
2. Sarana prasarana yang meningkat

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya tenaga kerja PNS untuk membantu tugas pelayanan Publik
2. Kurangnya Bintek dan Kursus tentang tugas-tugas yang mendukung pelayanan

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk membantu pelayanan Publik
2. Memanfaatkan pelatihan-pelatihan yang ada untuk mendukung tugas pelayanan
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 78 % dengan predikat Tinggi

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kelompok masyarakat di Kecamatan yang aktif	%	90	90	100	100	90	90
2.	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu					100	80	80

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya lembaga-Lembaga masyarakat yang aktif dalam mengikuti kegiatan Pemerintahan , Pembangunan dan kemasyarakatan,
2. Terjalin Kerjasama yang baik antara pemerintah kecamatan dan Desa dalam mengembangkan lembaga Kemasyarakatan Desa.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya anggaran Dana yang mendukung untuk berkembangnya Lembaga Kemasyarakatan sehingga untuk kegiatan terbentur dengan anggaran,
2. Kurangnya pelatihan-pelatihan kepada lembaga masyarakat dalam berorganisasi sehingga walaupun berjalan tapi kurang berkembang dengan baik.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Mengusulkan anggaran Lembaga masyarakat sehingga akan meningkatkan perkembangan dalam keikutsertakan dalam pembangunan masyarakat
2. Mengusulkan agar lembaga kemasyarakatan untuk lebih diperbanyak dalam pelatihan-pelatihan yang ada untuk meningkatkan peran serta lembaga Kemasyarakatan.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 80 % dengan predikat Tinggi

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	77	77	100	90	90
Persentase Linmas terbina					100	100	100
Persentase desa/kelurahan tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan					100	90	90
Persentase pembayaran PBB di Kecamatan					75	85	100
Persentase kelompok swadaya masyarakat di Kecamatan yang aktif					95	89	93
Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes					100	100	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sering diadakan pembinaan-pembinaan ke desa-desa tentang administrasi Pemerintahan Desa

2. Kerjasama antar Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam peningkatan tertib administrasi Desa.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia yang ada di desa masih ada yang belum menguasai Teknologi Informatika sehingga menghambat dalam pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa.
2. Bintek peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Diharap kepala Kepala Desa agar meningkatkan Sumber Daya Manusia khususnya Perangkat Desa dalam bidang TIK.
2. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk melaksanakan monev administrasi Pemerintahan yang ada dengan di bantu kasi-kasi yang lain.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Wangon yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2019, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Wangon.
Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	2.087.689.682	1.751.814.897	83,91
2.	Belanja Langsung	1.309.720.000	1.257.815.993	96,03

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Wangon
Per Sasaran Program Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	RENCANA	REALISASI	%
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Rp. 74.600.000	Rp. 72.609.300	97
Meningkatnya peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 43.000.000	Rp. 41.559.825	96
Meningkatnya peran Kecamatan dan kelurah	Rp. 76.000.000	Rp. 68.562.650	90

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Wangon Tahun 2019.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Prosentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp)	%
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1	101 %	Rp. 72.609.300	97
2.	Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	2	89,2 %	Rp. 41.559.825	96
3.	Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan	6	97,6 %	Rp. 68.562.650	90

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Wangon.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.13
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1	101 %	97 %	4
2	Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	2	89,2 %	96 %	-
3.	Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan	6	97,6 %	90 %	-
	JUMLAH	9			

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Wangon Tahun 2019 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN WANGON



